

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Shadaqah

1. Pengertian Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti ‘benar’. Menurut terminologi syari’at, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq selalu berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateriil.¹ Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Secara *syara*’, shadaqah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Shadaqah mencakup arti yang lebih luas dan menyangkut hal-hal yang bersifat non material.²

Para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan *mustahiq al-zakah*, atau *ashnaf*, atau *mustahiq*, selalu merujuk pada surah At-Taubah ayat 60. Dimana

¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 15.

² Al Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat* (Solo: Tiga Serangkai, 2008), 19.

dalam ayat ini disebutkan delapan golongan yang menerima zakat, yaitu fakir, miskin, ‘amilin, mu’allaf, al-riqab, al-gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil.³

Namun dalam hal shadaqah, cakupan penerima shadaqah lebih luas. Penerima shadaqah yang dianjurkan, yaitu: anak dan keluarga, kerabat yang mahram dan bukan mahram, tetangga, delapan golongan, anak yatim, janda, anak-anak berprestasi yang kekurangan biaya melanjutkan sekolah, dan membangun fasilitas yang bermanfaat untuk umum, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain selama tidak melanggar syariat.⁴

Dari segi hal yang dishadaqahkan, shadaqah yang diberikan tidak terbatas pada harta secara fisik, perkataan yang baik, tenaga, memberi maaf kepada orang lain, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan baik materi atas sumbangsih ide atau pikiran, memberi solusi atas suatu masalah, melainkan juga mencakup semua kebaikan.⁵

2. Dasar Hukum Shadaqah

Shadaqah hukumnya sunah dengan dalil ayat Al-Qur’an dan hadits, yaitu *mustahab* (dianjurkan) menyerahkan dengan cara dirahasiakan, boleh diumumkan asal tidak disertai dengan riya’ atau yang sejenisnya yang akan merusak nilai shadaqah. Satu-satunya boleh

³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

⁴ Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan dalam Sedekah* (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2010), 16.

⁵ *Ibid*, 13.

mengumumkan shadaqah adalah untuk *tahadduts binni'mah* (motivasi, inspirasi) bagi orang lain.⁶

Adapun dalil yang menunjukkan tentang anjuran shadaqah, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّْهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُّزْجَجَةٍ

فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا , إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ⁷

Artinya “Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: “Hai al Aziz, Kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan Kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk Kami, dan bershadaqahlah kepada Kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bershadaqah”.⁸

وَإِنْ كَانَ دُؤْعُسِرَةً فَانظُرْ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ , وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ,
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁹

Artinya “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji dan Umrah)* (Jakarta: Gema Insani, 2010), III: 389.

⁷ Q.S. Yusuf (12): 88.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 246.

⁹ Q.S. Al-Baqarah (2): 280.

kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹⁰

b. As Sunnah

مَنْ تَصَدَّقَ بَعْدَ لِي تَمْرَةٍ مِّنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ
فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرِي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى
تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ {رواه أحمد}

Artinya “Barang siapa yang bershadaqah seharga biji kurma dari usaha yang baik – Allah juga tidak menerima amal selain yang baik – maka Allah akan menerima shadaqah itu dengan tangan kanan-Nya, lalu menyerahkannya kepada pelakunya seperti salah seorang kalian menyerahkan mas kawinnya hingga shadaqah itu seumpama gunung”.¹¹

الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْحَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ {رواه ابو يعلى}

Artinya “Shadaqah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api”.¹²

3. Bentuk-bentuk Shadaqah

Dalam beberapa sumber disebutkan beberapa bentuk ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah), yaitu:

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. Dadang Sobar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 177.

¹² *Ibid.*

a. ZIS Konsumtif

ZIS konsumtif adalah zakat yang diberikan untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.¹³

Berikut ini akan diklasifikasikan lagi jenis-jenis dari ZIS Konsumtif, yaitu:

- 1) Konsumtif Tradisional; ZIS yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.
- 2) Konsumtif Kreatif; Dana ZIS dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu mustahik dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut bisa berupa beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah, bantuan alat pertanian, dan lain-lain.¹⁴

b. ZIS Produktif

ZIS produktif adalah dana ZIS yang diberikan kepada mustahiq untuk dikembangkan. Bantuan ini bisa berbentuk modal usaha untuk mustahiq, sehingga dengan demikian dapat membantu kehidupan mustahiq secara terus menerus.¹⁵

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), I: 149.

¹⁴ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al Syariah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN-Malang Press, 2015), 34-35.

¹⁵ *Ibid*, 30.

ZIS produktif adalah zakat, infaq, shadaqah yang tidak langsung habis dibagikan untuk fakir miskin, warga dhu'afa, anak yatim, dan kaum lainnya yang berhak menerimanya.¹⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ZIS produktif merupakan bentuk zakat, infaq, shadaqah yang didayagunakan atau diproses secara profesional dengan mengubah sistem yang semula berbentuk konsumtif, kemudian dirubah menjadi sistem produktif. Hal ini bertujuan untuk pengembangan kehidupan sosial ekonomi para penerimanya menjadi *mutashaddiq*.

Berikut ini akan diklasifikasikan lagi jenis-jenis dari ZIS Produktif, yaitu:

- 1) Produktif Konvensional; ZIS diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan ini, mustahik bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
- 2) Produktif Kreatif; ZIS diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.¹⁷

¹⁶ Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan dalam Sedekah*, 14.

¹⁷ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, 35.

B. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan secara bahasa berarti keamanan dan keselamatan hidup. Sejahtera adalah keadaan hidup manusia yang aman, tenteram, dan dapat memenuhi kebutuhan hidup.¹⁸ Kesejahteraan merupakan keadaan dimana masyarakat dapat hidup dalam kondisi berkecukupan, makmur, sehat, tidak merasa dalam keadaan yang kurang sehingga dapat menjalankan kehidupan dengan rasa aman.¹⁹

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki status sosial yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Menurut HAM (Hak Asasi Manusia), definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak demikian maka hal tersebut sudah melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).²⁰

¹⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 21.

¹⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 4.

²⁰ Muhammad Zaid Alaydrus, Tesis: "Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur", (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016), 55-56.

2. Indikator Kesejahteraan menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

Indikator dan kriteria keluarga sejahtera yang ditetapkan adalah berdasarkan aspek tahapan keluarga sejahtera yang terdiri dari variabel agama, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, tabungan, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan, informasi, peranan dalam masyarakat.

Berdasarkan aspek tersebut, keluarga dikelompokkan menjadi 5 tahapan yaitu keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III, keluarga sejahtera III plus, dengan penjelasan indikator masing-masing tahapan sebagai berikut:²¹

a. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic need*).

b. Keluarga Sejahtera Tahap I

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu:

- 1) Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
- 2) Pada umumnya seluruh anggota keluarga, makan 2 kali atau lebih dalam sehari.

²¹ *Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Pelaporan dan Statistik (Jakarta: Direktorat Pelaporan Statistik, 2006), 4.*

- 3) Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian berbeda dirumah, bekerja, sekolah, atau bepergian.
- 4) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
- 5) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- 6) Bila pasangan usia subur ingin berKB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- 7) Semua anak usia 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

c. Keluarga Sejahtera Tahap II

Keluarga yang disamping telah memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologi sebagai berikut:

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur.
- 2) Paling kurang sekali seminggu, keluarga makan daging, ikan atau telur.
- 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru pertahun.
- 4) Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi untuk tiap pengguna rumah.
- 5) Seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas atau fungsi masing-masing.

- 6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- 7) Seluruh keluarga usia 10-60 tahun bisa baca tulis latin.
- 8) Pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih menggunakan alat atau obat kontrasepsi.

d. Keluarga Sejahtera Tahap III

Keluarga yang selain memenuhi syarat keluarga sejahtera tahap I dan II dapat memenuhi syarat pengembangan keluarga sebagai berikut:

- 1) Keluarga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
- 3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
- 4) Keluarga ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, TV dan radio.

e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Keluarga yang selain dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap I, II, dan III, dapat pula memenuhi kriteria pengembangan keluarga sebagai berikut:

- 1) Keluarga secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
 - 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial institusi masyarakat.
3. Kesejahteraan dalam Islam dan Indikatornya

Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an tentang gambaran kesejahteraan surgawi,

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مَنِ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ,
 إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى , وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى²²

Artinya “Kemudian kami berfirman, “Wahai Adam! Sungguh ini (iblis) musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada (jaminan) untukmu disana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, disana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.”²³

Dari ayat diatas, telah jelas bahwa sandang, pangan, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar dan dahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan, semuanya telah terpenuhi disana. Terpenuhinya

²² Q.S. Thaha (20): 117-119.

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 320.

kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama dalam kesejahteraan sosial.²⁴

Namun demikian, dalam pandangan Islam, kesejahteraan tidak hanya dinilai dengan ukuran materi, namun juga dinilai dengan ukuran non material, seperti: terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Kesejahteraan atau kemaslahatan manusia dalam pandangan Islam pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan cara menjaga lima misi Islam yaitu memelihara agama (*dien*), memelihara jiwa (*nafs*), memelihara akal (*aql*), memelihara keluarga atau keturunan (*nasl*), memelihara harta atau kekayaan (*maal*). Kelima hal tersebut biasa disebut dengan *maqashid syariah*.²⁵

Menurut Zadjuli, indikator kesejahteraan yang diturunkan dari nilai-nilai Al-Qur'an (*maqashid syariah*) adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Memelihara nilai-nilai agama dan melaksanakan ajaran-ajarannya (*hifzuddien*) dalam bekerja mengerjakan untuk menciptakan ekonomi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* penuh ketentraman dan ketenangan (*hifzu-nasl*).

²⁴ Muhammad Zaid Alaydrus, Tesis: "Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur", 59.

²⁵ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 279.

²⁶ Ahmad Hulaimi, Sahri, Moh. Huzaini, "Etika Bisnis Islam Pedagang Sapi dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur", *Iqtishadia*, Vol. 3, No 2, Desember 2016, 354.

- b. Menumbuhkan nilai-nilai yang mampu memelihara keselamatan jiwa dalam rumah tangga/masyarakat (*hifzunnafs*) yang ditandai oleh angka kesakitan dalam rumah tangga/masyarakat.
- c. Menegakkan nilai-nilai yang menjamin pemikiran manusia yang jenius (*hifz'aql*) yang ditandai oleh terpenuhinya kewajiban menuntut ilmu untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang dapat dijadikan sandaran dalam mencari kehidupan yang diridhoi Allah SWT.
- d. Membangun nilai-nilai yang mampu menjamin pengembangan ekonomi keluarga/masyarakat yang saling menguntungkan (*hifz-maal*) yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang diridhoi Allah (*rizqi halalan thayyiban*).
- e. Membangun nilai-nilai yang bebas memilih (bersikap sesuai dengan yang diyakini) santun, beradab dan bermoral tinggi (*al-tahsiniyat*) dalam tatanan kebersamaan dan membangun nilai-nilai kekeluargaan dalam peri kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara (*al-hajiyyat*). Hal ini ditandai dengan terjalinnya silaturahmi antar anggota masyarakat, saling tolong-menolong, bantu-membantu, dan saling memberi dan menerima dalam suasana keberterimaan antar anggota masyarakat (*ummatan wa sathan*).

C. Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Amil zakat adalah semua pihak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, perlindungan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Dimana mereka diangkat oleh pemerintah yang berkuasa oleh masyarakat Islam setempat untuk memungut dan membagikan serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan zakat.²⁷

Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi yang tumbuh atas dasar inisiatif masyarakat, sehingga pergerakannya lebih cenderung pada usaha swasta atau swadaya. Institusi zakat seperti Lembaga Amil Zakat sejatinya telah lama dikenal oleh masyarakat, namun jumlah Lembaga Amil Zakat yang memiliki kualifikasi unggul dan menunjukkan kiprahnya secara optimal masih relatif sedikit.

2. Tugas Lembaga Amil Zakat

Definisi kegiatan pengelolaan zakat menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Terdapat dua bentuk Organisasi Pengelolaan Zakat, yaitu Badan Amil Zakat

²⁷ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Zakat: 1001 Masalah dan Solusinya* (Jakarta: Pustaka Cerdas, 2000), 181.

Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).²⁸ Organisasi ini secara umum mempunyai fungsi sebagai perantara keuangan, dalam hal ini amil berperan menghubungkan muzakki dan mustahik. Secara konsep tugas-tugas amil adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan pemberi dan penerima ZIS, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima dana ZIS, mendo'akan pemberi dana ZIS saat penyerahan, kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana ZIS yang terkumpul.
- b. Memanfaatkan data terkumpul mengenai peta penerima dan pemberi dana ZIS, memetakan jumlah kebutuhannya dan menentukan kiat distribusinya. Kemudian pembinaan akan dilanjutkan untuk para penerima dana ZIS.

Dalam undang-undang tersebut, pada Bab I tentang pengumpulan zakat, Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam objek zakat. Dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang tersebut menyiratkan tentang perlunya BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola dana ZIS, baik

²⁸ Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia, Salahuddin El Ayyubi, "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", *Al-Muzara'ah*, Vol. 4, No. 1, 2016, 20.

pengembaliannya maupun pendistribusiannya dengan terarah dan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima dana ZIS.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa tujuan utama dibentuknya badan pengelola zakat di Indonesia setidaknya ada tiga, yaitu; (1) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, (2) untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, (3) untuk meningkatkan hasil dan daya guna zakat. dari tujuan dibentuknya undang-undang pengelolaan zakat diatas, perlu dipahami bahwa pengelolaan zakat oleh setiap lembaga pengelola semestinya diarahkan dapat bersifat produktif, misalnya pendistribusian dana zakat kepada mustahiq diwujudkan dalam bentuk modal kerja.

3. Undang-Undang Lembaga Amil Zakat

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat resmi di undangkan dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia bernomor 115 setelah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Legislasi Undang-Undang Zakat pada tanggal 25 November 2011. Lahirnya UU Nomor 23 tahun 2011 menggantikan UU No 38 tahun 1999 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum pengelolaan zakat. Struktur dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini terdiri dari 11 Bab dengan 47 Pasal. Tak

lupa di dalamnya juga mencantumkan ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.²⁹

Pada perundang-undangan RI bernomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999, berdasarkan pertimbangan antara lain, bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan, dan oleh sebab itulah perlu dibentuk undang-undang tentang pengelolaan zakat. undang-undang ini berisi 10 bab, 25 pasal, meliputi: ketentuan umum, pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan, ketentuan-ketentuan mulai, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Untuk melaksanakan undang-undang ini, telah diterbitkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat. Kepmenag ini berisi 7 bab, 32 pasal, meliputi: ketentuan umum, susunan organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat, pengukuhan Lembaga Amil Zakat, lingkup kewenangan pengumpulan zakat, persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, pelaporan, dan ketentuan penutup. Sebagai konsekuensi

²⁹ Puji Kurniawan, "Legislasi Undang-Undang Zakat", *Al-Risalah*, Vol. 13, No. 1, Mei 2013, 100-101.

terbitnya Kepmenag ini, disetiap Kabupaten/Kota telah dibentuk Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota.³⁰

Undang-Undang pengelolaan zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengaturan pendirian lembaga pengelolaan zakat memang penting mengingat potensi zakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentulah besar. Lembaga pengelola zakat ini dalam Undang-Undang disebutkan dengan istilah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).³¹

Pengelolaan zakat pada saat menggunakan payung UU No 38 tahun 1999 dirasakan kurang optimal dan memiliki kelemahan dalam menjawab permasalahan zakat di tanah air. Selain itu pasal-pasal yang termaktub di dalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga butuh pembaruan. Karena itu di dalam UU Nomor 23 tahun 2011 pengelolaan lebih terintegrasi dan terarah dengan mengedepankan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.³²

Ada dua alasan pokok kenapa Undang-Undang Zakat yang lama diganti. Pertama, masyarakat belum memperoleh manfaat secara

³⁰ M. Sularno, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)", *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV, No. 1, Juli 2010, 34-38.

³¹ Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik", *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 1, Februari 2015, 74.

³² Puji Kurniawan, "Legislasi Undang-Undang Zakat", 101.

signifikan atas pengelolaan zakat, baik bagi muzaki maupun mustahik. Kedua, kebutuhan akan pengaturan pengelolaan zakat yang komprehensif demi tercapainya tujuan pengelolaan zakat di Indonesia. Disamping itu penyaluran jadi kurang tertata, karena masing-masing organisasi pengelola zakat seperti berjalan sendiri-sendiri. Melihat kenyataan yang demikian itu, undang-undang pengelolaan zakat yang baru, kini lebih memberikan kepastian dan tanggungjawab baru kepada sebuah lembaga yang (dipandang) mampu mengkoordinasikan kepentingan.

Secara eksplisit tujuan dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat adalah untuk mendongkrak dayaguna dan hasilguna pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di Indonesia. Karena itu pengelolaan zakat harus dilembagakan (formalisasi) sesuai dengan syariat Islam. Dan harus memenuhi asas-asas amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.³³

³³ *Ibid*, 101.